

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI *TESTIMONIUM DE
AUDITU* PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
Nomer 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

*memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

M Bustanul Azhar

NIM: 202110110311118



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NO
211/PDT.G/2023/PN.KPN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
M. BUSTANUL AZHAR
NIM: 202110110311118

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU
PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
NO 211/PDT.G/2023/PN.KPN**

Diajukan Oleh:


M. BUSTANUL AZHAR

202110110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pembimbing Pendamping,




Bambang Utomo, SH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongrat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

M. BUSTANUL AZHAR

202110110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Sekretaris : Bambang Utomo, SH.

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. BUSTANUL AZHAR

NIM : 202110110311118

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

**NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU
PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
NO 211/PDT.G/2023/PN.KPN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO HIDUP

”Ketahuilah Bahwasanya Kemenangan Bersama Kesabaran, Kelapangan Bersama
Kesempitan Dan Kesulitan Bersama Kemudahan”

(HR Tirmidzi)



ABSTRAK

Nama	: M BUSTANUL AZHAR
NIM	20211011031118
Judul	: “NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERBUATAN MELAWANHUKUM DALAM PERKARA NOMOR 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.”
Pembimbing	:1. Muhammad Luthfi S.H.,S.Sy.,M.H 2. Bambang Utomo S.H

Setiap tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pihak yang bersalah membayar ganti rugi dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hukum acara, pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting. Contoh bukti yang dapat diajukan adalah kesaksian. Saksi adalah orang yang memberi keterangan di pengadilan berdasarkan syarat tertentu tentang peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, atau dialami langsung olehnya. Namun bagaimana jika saksi tidak menyaksikan atau mengalami langsung, tetapi hanya mendengar cerita dari orang lain? Penitian ini bertujuan Untuk mengetahui Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan pendekatan hukum sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis, disimpulkan bahwasanya nilai serta kekuatan pembuktian dalam hukum acara bersifat bebas dan menjadi pertimbangan hakim, termasuk untuk kesaksian *testimonium de auditu*. Hasil penelitian secara menyeluruh memperlihatkan bahwasanya kesaksian de auditu pada secara dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata.

Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Testimonium De Auditu,

ABSTRACT

Nama	: M BUSTANUL AZHAR
NIM	202110110311118
Judul	: “NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERBUATAN MELAWANHUKUM DALAM PERKARA NOMOR 211/Pdt.G/2023/PN,Kpn”
Pembimbing	: 1. Muhammad Luthfi S.H.,S.Sy.,M.H 2. Bambang Utomo S.H

Every action that causes harm to others and requires the guilty party to pay compensation is known as an unlawful act. In procedural law, evidence plays a very important role. Examples of evidence that can be submitted include witness testimony. A witness is a person who provides information in court under certain conditions about events or circumstances they have directly seen, heard, or experienced. However, what happens if the witness did not directly see or experience the event but only heard the story from someone else? This study aims to examine the value and probative strength of Testimonium De Auditu in lawsuits involving unlawful acts in case No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. The research is a type of empirical legal study, also known as field research, using a sociological legal approach. Based on the results of the research and analysis, it is concluded that the value and probative strength in procedural law are discretionary and subject to the judge's consideration, including for testimonium de auditu. The overall findings of the study indicate that hearsay testimony, in principle, cannot be used as formal evidence because it does not comply with the provisions of Article 171 of the HIR and Article 1907 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata).

Keywords: Strength, Evidence, Testimonium De Auditu

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan tugas Akhir saya berjudul “Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomer 211/Pdt.G/2023/Pn.Kpn”. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Magang COE (center of excellent) kelas profesional asisten advokat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah malang Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Saya Bapak M. Tarsam Dan Ibu Niswatin Hasanah serta keluarga besar yang sudah memotivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Rektor yang telah berjasa dalam mengembangkan serta memajukan kampus Universitas Muhammadiyah Malang sehingga penulis dapat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat luar biasa.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Dekan yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan S1 di FH UMM.
4. Bapak Bambang Utomo S.H Pemilik Kantor Advokat Bambang Utomo S.H & Partners Law Office dan dosen pendamping lapangan kami serta para rekan/partnernya.
5. Bapak Muhammad Lutfi S.H.,S.Sy.,M.H selaku dosen dan pendamping dosen lapangan magang Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah malang.
6. Kepada mahasiswi dengan NIM 202110110311453, seseorang yang telah meneman

dan membimbing saya dari awal proses menjadi mahasiswa hingga sampai pada titik ini, baik dalam keadaan suka ataupun duka, sehingga masa mahasiswa saya terasa sangat bermakna.

7. Kepada semua teman-teman saya yang sudah memberi bantuan serta senantiasa mendukung saya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.

Penulis memahami tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis sudah berupaya sebaik mungkin, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama bagi penulis.

Malang, 12 Desember 2024

M. Bustanul Azhar



DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	II
Lembar Pengesahan.....	III
Surat Pernyataan.....	IV
Motto.....	V
Abstraks.....	VI
Abstract.....	VII
Kata Pengantar	VIII
Daftar Isi.....	1
Daftar Lampiran	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata.....	13
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	15
C. Syarat – Syarat Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum	17

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	19
E. Teori Pembuktian	21
F. Pengertian Alat Bukti & Macam-Macam Alat Bukti	24
G. Saksi menurut Hukum Perdata.○	25
H. Syarat-syarat dan Kewajiban Saksi.....	25
I. Kesaksian yang ditolak.....	27
J. Pengertian Testimonium De Auditu	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kasus posisi.....	29
B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum	31
C. Peran Mahasiswa COE Dalam Penyelesaian Sengketa.....	36
D. Analisis Penyelesaian Sengketa	37
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
Index.....	47
Daftar Pustaka	48
Lampiran.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Target CoE

Lampiran 3. Surat Kuasa

Lampiran 4. Gugatan

Lampiran 5. Jawaban

Lampiran 6. Replik

Lampiran 8. Inventaris Alat Bukti

Lampiran 9. Surat Kesimpulan Pengugat

Lampiran 10. Putusan

Lampiran 11. Surat izin penelitian

Lampiran 12. Kartu Kendali

Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : m. bustanul azhar

Nim : 202110110311118

Dengan Judul Skripsi :

“ Nilai Dan Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Desember 2024

